



Criminal Procedure Policy Related to the Provision of Legal Aid in Criminal Cases (Study in DPC PERADI Sibolga City)

Kebijakan Hukum Acara Pidana Terkait Pemberian Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana (Studi Di DPC PERADI Kota Sibolga)

Ahmad Raihan Harahap^{1,*}, Edi Yunara², M. Eka Putra³

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan;

Email: ahmadraihanharahap904@gmail.com, edi.yunara@gmail.com,
m.ekaputra@usu.ac.id

* Correspondence: ahmadraihanharahap904@gmail.com;

Received: 03-05-2025 | Revised: 26-05-2025 | Accepted: 27-05-2025 | Page: 63-74

Abstract

This article examines the provision of legal aid to the underprivileged in criminal cases as categorized in Article 56 of the Criminal Procedure Code regarding the suspect's right to legal aid. This type of research uses normative legal research supported by empirical data, through the Statute Approach. This article explains how the provision of legal aid in criminal cases, which until now its implementation is still not in accordance with the current regulations, as well as what obstacles and efforts can be made to create equality before the law, and also the regulation in Article 146 paragraph (4) of the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) which has decreased from the previous regulation in Article 56 of the Criminal Procedure Code, the results obtained from this study are that there are still many law enforcement officers in Sibolga City when carrying out their duties in terms of providing legal aid that is not in accordance with the provisions of the law, this article aims to find out, analyze the regulations, processes, obstacles and collective efforts to improve the regulation of legal aid, especially in criminal cases and realize equal distribution of legal aid.

Keywords: Criminal law policy, Provision of legal aid, criminal cases, regulations, processes

Abstrak

Artikel ini mengkaji mengenai pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu pada perkara pidana sebagaimana yang dikategorikan di dalam pasal 56 KUHAP terkait hak tersangka atas bantuan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan dukungan data empiris, Melalui Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Artikel ini menerangkan bagaimana pemberian bantuan hukum pada perkara pidana yang

sampai saat ini penerapannya masih belum sesuai dengan pengaturan yang ada saat ini, serta apa saja hambatan dan apa upaya yang dapat dilakukan agar terciptanya *equality before the law*, dan juga pengaturan pada pasal 146 ayat (4) pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang mengalami penurunan pengaturan dari sebelumnya pada pasal 56 KUHAP, hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah masih terdapat banyak oknum dari aparat penegak hukum di Kota Sibolga saat menjalankan tugasnya dalam hal pemberian bantuan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, artikel ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa pengaturan, proses, hambatan serta upaya kolektif dalam memperbaiki pengaturan bantuan hukum terkhusus pada perkara pidana dan mewujudkan pemerataan pemberian bantuan hukum .

Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana, Pemberian bantuan hukum, perkara pidana, pengaturan proses.

1. PENDAHULUAN

Politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini (mahmud, 2008). Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yakni "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. (Barda, 2008)

Hukum pidana pada dasarnya menjatuhkan sanksi yang berdampak berat, sehingga hak-hak pelaku dan korban harus dilindungi secara adil. Oleh sebab itu setiap orang yang bermasalah dalam hukum pidana harus diperhatikan hak-haknya baik sebagai pelaku maupun korban. Perkara pidana pada hakikatnya berbeda dengan perkara perdata dan Tata Usaha Negara, dikarenakan pada perkara pidana ada berbagai hukuman/sanksi yang sifatnya merampas hak-hak asasi manusia, seperti pidana mati yang merampas hak untuk hidup orang dan pidana penjara yang merampas hak kemerdekaan/kebebasan orang lain. Banyaknya masyarakat yang berperkara dalam hukum pidana khususnya masyarakat tidak mampu menjadikan perkara pidana yang melibatkan masyarakat tidak mampu menjadi perhatian dan fokus Negara dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum .

Maka dari itu Hak atas Bantuan hukum itu sendiri telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan hukum yaitu pertama kepentingan-kepentingan keadilan, dan kedua tidak mampu membayar Advokat.

Tetapi di Indonesia sendiri jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai dan sering kali orang yang tergolong tidak mampu diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan yang memadai dari Advokat (penasihat hukum). Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol *pers* dan masyarakat. Padahal, orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan dari Advokat (penasihat hukum) yang professional. (Frans, 2000)

Pemberian bantuan hukum itu wajib diberikan tanpa ada embel-embel syarat lainnya untuk memperoleh bantuan hukum dikarenakan beberapa faktor yang kita lihat pada kenyataannya yang mana penerima bantuan hukum ini ialah orang yang dikategorikan tidak mampu, tidaklah mungkin masyarakat tidak mampu yang sedang dalam masalah hukum dan mempunyai masalah dalam perekonomiannya harus membayar mahal lagi seorang penasihat hukum disinilah negara haruslah memikirkan dan ambil andil untuk warga negaranya tersebut untuk mencapai *equality before the law*.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sudah sesuai penerapan pemberian bantuan hukum dengan amanat Undang-Undang bantuan hukum yang berlaku saat ini, serta apa penyebab dari masih adanya masyarakat yang tidak mampu yang sering sekali tidak mendapat pemberian bantuan hukum pada perkara pidana di Kota Sibolga menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian di Dewan Pimpinan Cabang PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Sibolga sebagai salah satu organisasi advokat di tingkat cabang yang memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial.

2. METODE

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tentang pengaturan, serta penerapan dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu melalui Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan metode Yuridis-Normatif dengan dukungan data empiris yang kemudian akan memecahkan terkait masih banyaknya masyarakat tidak mampu saat menghadapi perkara pidana yang tidak mendapat bantuan hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang. (Soejono, 2007)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bantuan Hukum

Pengertian Bantuan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Meskipun tidak didapat pengertian yang pasti mengenai apa yang dimaksud bantuan hukum, namun secara umum menurut undang-undang bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu

golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution (Adnan, 1994). Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Aspek perumusan aturan-aturan hukum;
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati;
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Dari pemikiran Adnan Buyung Nasution tersebut setidaknya ada dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas (Febri, 2014). Pertama, ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga Negara Republik Indonesia. Kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Pengaturan Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana

Di Indonesia sendiri pengaturan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu pada perkara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, semua peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya sudah sangat baik karena bantuan hukum cuma-cuma merupakan jaminan dalam terwujudnya *access to law and justice* bagi masyarakat tidak mampu yang mana dalam pengaturannya saat ini sudah tergolong cukup bagus hanya saja ada beberapa instansi aparat penegak hukum tidak mengatur tentang pemberian bantuan hukum pada perkara pidana pada lingkup pemeriksaan di instansi mereka seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, padahal jika dilihat instansi Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA RI No.1 Tahun 2014 sebagai pengganti SEMA No. 10 tahun 2010 guna sebagai pedoman pemberian bantuan hukum pada tingkatan pemeriksaan di pengadilan negeri dan sebagai acuan dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu.

Proses Pemberian Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana (Studi Di DPC PERADI Sibolga)

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum kepada setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum, yang secara tegas telah dituangkan dalam konstitusi, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak

mampu (Agustinus, 2009). Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Merumuskan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pemahaman dari pasal 56 KUHAP yang di dalamnya menegaskan tentang hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, dimana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Ketentuan pasal 56 KUHAP dipandang dari pendekatan secara normatif maka mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain (suslianto, 2019):

- a. Mengandung aspek nilai hak asasi manusia, dimana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dengan “Deklarasi Hak Asasi Manusia” yang menegaskan hadirnya penasehat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu keharusan pada diri manusia dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana mati atau 15 (lima belas) tahun, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP ini tentu kehadiran dan keberadaan penasehat hukum mendampingi tersangka bersifat *imperatif* atau memaksa, sehingga kalau mengabaikannya maka mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*).
- c. Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan prinsip *miranda rule* di Indonesia. Apabila pemeriksaan/penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum maka, sesuai dengan prinsip *miranda rule*, hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum.

Proses Pemberian Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana Saat Ini (KUHAP) Pada Tingkat Pemeriksaan Di Kepolisian Resort Sibolga

Kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasehat hukum pada suatu proses pemberian bantuan hukum pada seseorang yang diduga atau didakwa dengan hukuman lima tahun atau lebih sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP pada lingkup POLRES Sibolga dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan pasal diatas karena proses yang dilakukan atau yang diberikan POLRES Sibolga saat menangani perkara seperti

pada pasal 56 KUHAP penanganannya sudah berdasarkan dengan ketentuan pasal 56 yang ada di KUHAP, yang mana di POLRES Sibolga menyediakan penasehat hukum bagi yang diduga atau didakwa dengan hukuman lima tahun atau lebih dengan menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Terkait dengan masalah yang dihadapi saat melakukan penunjukan penasehat hukum dalam perkara seseorang yang didakwa atau diduga dengan hukuman lima tahun atau lebih yang menjadi kendala ialah jika seseorang terdakwa atau yang diduga tersebut saat diberikan penasehat hukum menolak untuk didampingi penasehat hukum maka langkah untuk mengatasinya yang dilakukan sebagai penyidik ialah membuat surat pernyataan penolakan pendampingan penasehat hukum yang diketahui dan ditandatangani oleh terduga atau terdakwa dan untuk RKUHAP yang akan berlaku kedepannya tidak menjadi kendala karna menurut penyidik yang diatur pada RKUHAP itu sudah di terapkan sebelumnya.

Jika dicermati pada pernyataan ini jelas pada akhirnya disimpulkan bahwa hal yang telah disampaikan penyidik tersebut bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP yang mana pada pasal tersebut terdapat kata wajib yang mana apabila terdakwa menolak sekalipun dan tidak mau didampingi penasehat hukum, aparat penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaannya wajib dan tidak boleh tidak menyediakan dan harus tetap didampingi Penasehat Hukum, sehingga dapat peneliti berpendapat banyaknya masyarakat Kota Sibolga yang tidak mampu tersandung perkara dengan dugaan hukuman lima tahun atau lebih yang tidak mendapatkan haknya dalam bantuan hukum yang sebagaimana sudah ditetapkan Undang-Undang (Yowanda, Februari 2025).

Proses Pemberian Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana Saat ini (KUHP) Pada Tingkat Pemeriksaan Di Kejaksaan Negeri Sibolga

Pada tingkat pemeriksaan di kejaksaan negeri sibolga peneliti langsung turun melakukan wawancara dengan salah satu Jaksa penuntut umum yang bernama Parlindungan Saragih, yang mana menurut jaksa Parlindungan Saragih dalam proses pemberian bantuan terhadap seseorang yang diduga atau didakwa dengan hukuman lima tahun atau lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 56 KUHAP maka Jaksa yang bersangkutan akan menunjuk penasehat hukum yang akan mendampingi serta mempertemukan penasehat hukum dengan terdakwa dan jika terdakwa bersedia didampingi jaksa akan membuat surat pernyataan bahwasanya terdakwa bersedia didampingi oleh penasehat hukum, dalam hal ini kendala yang kami alami tidak ada karena tetap kembali kepada si terdakwa apakah mau didampingi atau tidak oleh penasehat hukum, tetapi jaksa tetap akan menyediakan penasehat hukum jika seseorang tersebut didakwa atau diduga dengan hukuman lima tahun atau lebih dan kami akan menjelaskan bahwasanya pendampingan penasehat hukum yang diberikan tidak mengeluarkan biaya.

Dalam hal terdakwa yang didakwa dengan hukuman lima tahun atau lebih menolak didampingi penasehat hukum, kami sebagai jaksa penuntut umum mempertanyakan alasan si terdakwa menolak untuk didampingi penasehat hukum, dalam tahap selanjutnya jaksa akan melakukan penelitian mengapa terdakwa tidak bersedia didampingi penasehat hukum,

kemudian kami akan membuat surat pernyataan untuk terdakwa yang menolak untuk didampingi penasehat hukum.

Mengenai RKUHAP yang akan berlaku ke depannya yang di dalam pasal 146 RKUHAP tersebut menyatakan: “menjadi tidak wajib pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang didakwa dengan hukuman lima tahun atau lebih apabila terdakwa tersebut menolak didampingi dengan dibuktikan dengan berita acara penolakan yang ditandatangani”. Maka dari bunyi pasal tersebut jaksa Parliindungan Saragih berpendapat: “Tidak ada pengaruhnya sama sekali apabila RKUHAP itu nantinya berlaku kedepannya karena jaksa akan tetap menawarkan penasehat hukum terhadap seseorang yang didakwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan pemberian yang kami lakukan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri sibolga, peneliti berpendapat bahwasanya penerapan pasal 56 KUHAP belum seutuhnya dipahami oleh Jaksa tersebut maupun jaksa yang ada di KEJARI Sibolga dikarenakan berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan yang ada pada pasal 56 KUHAP menyatakan “wajib” dan tidak boleh seseorang yang didakwa dengan hukuman lima tahun atau lebih tidak didampingi penasehat hukum walaupun terdakwa tersebut menolak untuk didampingi, karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata wajib ialah harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan, maka dari itu penerepan pasal 56 KUHAP tersebut di KEJARI Sibolga belum sesuai dengan amanat Undang-Undang yang mengakibatkan banyaknya orang kehilangan hak atas pendampingan hukum yang seharusnya didapatkannya (Parliindungan, 2025).

Proses Pemberian Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana Saat ini (KUHAP) Pada Tingkat Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Sibolga

Pemberian bantuan hukum pada perkara pidana pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri sibolga peneliti melakukan wawancara langsung terhadap salah satu Hakim yang bernama Frans Martin Sihotang bertujuan agar tahu bagaimana proses pemberian bantuan hukum di lapangan yang diberikan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini terutama pasal 56 KUHAP.

Menurut Frans Martin Sihotang salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sibolga mengenai bagaimana proses pemberian bantuan hukum di lingkup pengadilan Negeri Sibolga seperti yang diatur berdasarkan KUHAP, ia menyatakan bahwa: “seseorang yang didakwa lima tahun atau lebih itu harus dinyatakan terkhusus untuk seseorang yang tidak mampu barulah diberikan penasehat hukum secara cuma-cuma dan harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu sedangkan untuk yang didakwa dengan hukuman lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum akan tetap ditunjuk penasehat hukumnya walaupun seseorang yang didakwa tersebut tidak memiliki SKTM, dan nantinya akan ditunjuk penasehat hukum oleh majelis hakim dan itu boleh siapa saja tidak harus dari POSBAKUM, namun karena secara yang ada di lapangan penasehat hukum yang selalu ada

itu hanya ada dari pihak POSBAKUM yang sudah berkerjasama dengan Pengadilan negeri sibolga”.

Dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang didakwa lima tahun atau lebih yang tidak sampai lima belas tahun sekarang ini akses para terdakwa untuk mengurus SKTM milik si terdakwa sulit semisalnya kalau ia belum memiliki karena dia sudah ada di dalam serta untuk pengetahuan keluarga yang ada diluar untuk mengurus SKTM ke kantor pemerintahan terkait masih banyak yang tidak tahu cara dan prosedurnya yang menjadi kendala dalam membuktikan seseorang yang didakwa lima tahun atau lebih itu betul merupakan masyarakat tidak mampu, kemudian yang kedua menjadi kendala itu masyarakat mayoritas di sibolga ini banyak yang tidak mau didampingi penasehat hukum yang mana kendala ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemberian bantuan hukum ini dan tidak mengetahui manfaat dan kegunaan menggunakan penasehat hukum itu sendiri, sehingga cara kami para hakim di PN Sibolga mengatasinya dengan tetap menunjuk penasehat hukum kepada mereka, dan menjelaskan bahwasanya ini secara Cuma-cumadan tidak boleh menolak sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHAP, jika terdapat ada yang menolak kami para hakim yang menangani perkara terdakwa yang didakwa lima tahun atau lebih akan memberikan nasehat dan menjelaskan serta tetap harus menunjuk penasehat hukum walaupun terdakwa menolak karena sebagai mana yang diatur dalam KUHAP bahwasanya wajib seseorang yang didakwa lima tahun atau lebih mendapatkan pendampingan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaannya sebagaimana diatur dalam KUHAP itu sendiri.

Dalam proses pemberian bantuan hukum Frans Martin Sihotang selaku hakim di Pengadilan Negeri Sibolga melihat secara langsung pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum itu sendiri tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pendampingan pada perkara-perkara yang tidak tersorot media atau tidak viral, sering sekali penasehat hukum itu tidak berupaya semaksimal mungkin dan banyakukupnya saat diberikan hakim kesempatan untuk bertanya dan melakukan pembelaan tertulis padahal disitu penasehat hukum memiliki beban untuk mengurangi hukuman si terdakwa dan bagaimana memberikan pandangan atau masukan terhadap hakim agar putusan itu bermanfaat untuk terdakwa, dalam hal perkara-perkara yang tidak tersorot media penasehat hukum belum sesuai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang terkecuali perkara-perkara yang disorot oleh media (menarik perhatian) atau sedang viral dalam hal ini penasehat hukum pasti sesuai dengan amanat Undang-Undang dalam memberikan pemberian bantuan hukum yang mana pembelaan dilakukan secara tertulis, duplik juga dibuat dan saat mengajukan pertanyaan tidak hanya cukup-cukup saja (Frans, 2025).

Proses Pemberian Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat Di DPC PERADI Sibolga

Pemberian Bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu haruslah dengan memenuhi syarat yaitu dengan membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM), bukan hanya dengan menunjukkan SKTM, nantinya anggota DPC PERADI Sibolga juga akan datang ke rumah seorang calon penerima bantuan hukum untuk memastikan apakah seorang yang ingin mendapatkan bantuan hukum ialah seorang yang tidak mampu secara materi

dalam membayar seorang advokat dan apabila sudah meyakinkan maka akan dibuatkanlah surat kuasa khusus kepada penerima bantuan hukum untuk menyatakan bahwasanya pemohon bantuan hukum menyetujui atau menerima bantuan hukum dari kami.

Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.

Dalam pemberian bantuan hukum ini semua harus sesuai dengan Undang-Undang, karena Undang-Undang advokat dan Undang-Undang bantuan hukum dan diikuti oleh peraturan turunannya yaitu peraturan pemerintah sebagai tata cara pelaksanaan dari Undang-Undang advokat dan Undang-Undang bantuan hukum tersebut sudah sangat menjelaskan secara lengkap keseluruhan bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu, hanya saja disini masyarakatnya saja yang kurang untuk mengikuti atau tidak mau tahu yang mengakibatkan seringnya hak-hak masyarakat kota sibolga terbelengkalai atau tidak sesuai di mata hukum.

Tetapi apabila masyarakat tidak mampu meminta bantuan hukum secara personal kepada seorang advokat melalui kantor advokat mandiri, maka advokat bersangkutan tidak boleh menolak dan harus menolong apabila memang bisa dipastikan bahwasanya pemohon layak menerima bantuan hukum tersebut. Pernyataan yang disampaikan ketua DPC PERADI Sibolga didasarkan pada ketentuan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Serta dalam proses pemberian bantuan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh ketua DPC PERADI Kota Sibolga: "seorang Advokat yang berada di bawah naungan DPC PERADI Sibolga tidak boleh mengutip atau meminta bayaran terhadap penerima bantuan hukum, apabila terjadi pada anggota DPC PERADI kota Sibolga, saya selaku ketua tidak tinggal diam dan akan mengambil Langkah dengan melaporkan Advokat yang bersangkutan kepada komisi pengawas dan dewan kehormatan PERADI dan advokat yang bersangkutan bisa dipidana menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang pemberian bantuan hukum dan menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 atas pelaksanaan Pasal 22 pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (Mahmuddin, 2025)

Hambatan dan Upaya Terkait Pemberian Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana Yang Ada Di Kota Sibolga

Setiap upaya umumnya memiliki hambatan yang biasanya membentur pemberian hokum, hambatan DPC PERADI Kota Sibolga dalam melakukan penerapan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Sibolga, antara lain sebagai berikut:

- a. Pertama, hambatan internal seperti: Jumlah personil atau anggota pemberi bantuan hukum yang sedikit, Masih kurang banyak melakukan sosialisasi secara langsung

- kepada masyarakat dan masih adanya advokat yang tidak sepenuh hati dalam memberikan bantuan hukum, keterbatasan biaya pemberian bantuan hukum;
- b. Kedua, Hambatan eksternal seperti: Kurang percayanya dan awamnya masyarakat tentang pemberian bantuan hukum secara gratis, Pemerintah kota Sibolga belum ada membuat PERDA tentang pemberian bantuan hukum dan dana tambahan. Banyaknya oknum aparat penegak hukum (Polisi dan jaksa) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya, apabila berlakunya pasal 146 ayat (4) draft final RUU KUHAP dimasa yang akan datang.

Adapun beberapa Upaya dan Tindakan dari DPC PERADI Kota Sibolga dan PBH PERADI Kota Sibolga dalam penanggulangan atas hambatan pemberian bantuan hukum di Kota Sibolga yaitu :

- a. Upaya mengatasi hambatan dengan cara memasukkan advokat yang namanya belum masuk sebagai keanggotaan dalam PBH PERADI Kota Sibolga.
- b. Membuat jadwal rencana sosialisasi pemberian bantuan hukum dan menyurati instansi instansi terkait yang dianggap perlu guna terlaksananya dan meratanya pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Kota Sibolga serta DPC PERADI Sibolga berkeinginan ingin membuat posko pengaduan di beberapa tempat perkumpulan masyarakat, kedai kopi dan turun langsung ke masyarakat untuk mendengar masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat
- c. Untuk dana operasional itu diakomodir secara langsung oleh ketua DPC PERADI Kota Sibolga dan akan digantikan ketika telah dilakukannya pencairan dana oleh kementerian hukum.
- d. Menyurati dan melakukan audiensi ke DPRD Kota Sibolga bertujuan agar dibentuk PERDA tentang pemberian bantuan hukum di kota Sibolga.
- e. Dengan menyurati pimpinan instansi kepolisian dan kejaksaan karena adanya anggota aparat penegak hukum dari instansi masing masing yang menjalankan tugas belum sesuai dengan amanat undang-undang.

4. KESIMPULAN

Pengaturan dalam pemberian bantuan hukum saat ini sudah baik, hanya saja perlu peningkatan pengaturan seperti apabila seseorang yang tidak didampingi penasehat hukum di salah satu tingkat pemeriksaannya jika didakwa lima tahun atau lebih seharusnya ada upaya pengaturan untuk menyatakan proses pemeriksaan itu batal demi hukum atau adanya upaya yang dapat dilakukan oleh terduga atau terdakwa, kemudian untuk aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim, pengacara dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu pada perkara pidana harus ada pengaturan dan tindakan tegas untuk oknum yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai perintah Undang-Undang tersebut, sehingga kedepannya penerapan tentang bantuan hukum ini bisa merata dan dirasakan oleh masyarakat tidak mampu.

Pada saat sekarang dengan adanya pasal 146 ayat (4) RKUHAP yang menyatakan menjadi tidak wajib seseorang didampingi penasehat hukum apabila terduga/terdakwa

tersebut menolak untuk didampingi dan dengan dibuktikan, jelas ini suatu penurunan pengaturan bantuan hukum dari sebelumnya yang sudah diatur pada pasal 56 KUHAP, apabila RKUHAP ini berlaku tanpa adanya dilakukan revisi akan membuat kekacauan hukum dan akan banyak berdampak kepada masyarakat tidak mampu yang hak-haknya untuk dapat didampingi penasehat hukum menjadi hilang apabila pada prakteknya dipaksa menolak didampingi penasehat hukum oleh oknum aparat penegak hukum, serta apabila seseorang menjadi korban salah tangkap oleh oknum aparat penegak hukum, maka dengan pengaturan pasal 146 ayat 4 dan 5 RKUHAP ini akan menjadi senjata oknum tersebut untuk menutupi perbuatan salah tangkapnya.

Mengenai hambatan serta upaya dalam pemberian bantuan hukum ini merupakan tanggung jawab bersama baik itu masyarakatnya sendiri, aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah yang terkait dalam pemberian bantuan untuk sama-sama mewujudkan terciptanya *equality before the law* di masyarakat tidak mampu di Indonesia khususnya kota Sibolga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, N. K. Y., & Martono, C. (2025). Tata Kelola Perusahaan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen: Studi Kasus Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vol. 5, No.2.
- Azrin, S. J. (2023). Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara elektronik. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 9, No.1.
- Barito, I. Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Dengan Menggunakan Kesaksian Palsu. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 6, No.4.
- Dhan, S. A., Franciska, W., & Fitriani, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin *Fiduciary Duty* Oleh Direksi Dalam Menjalankan Perseroan Terbatas. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 9.
- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No.1.
- Gaol, C. E. M. P. L., & Gultom, E. (2025). Tanggungjawab Kewajiban Hukum Perusahaan Untuk Perubahan Iklim Berdasarkan Perjanjian Internasional Dan Regulasi Nasional. *Jurnal Hukum To-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 11, No. 1.
- Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Syahputra, A. (2023). Signifikansi Peranan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 6, No.2.
- Ilham, F. H., & Anggraeni, M. S. (2024). Tinjauan Yuridis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Tanpa Mekanisme Lelang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 3.
- Iqbal, M., Rafie, A., Astri, A., & Amarani, F. (2024). Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko di PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, Vol. 2, No. 2.
- Izami, S., & Mulada, D. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Publik Di Indonesia. *Commerce Law*, Vol. 4, No. 2.
- Johan, Suwinto., & Ariawan. (2021). Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan *Asymmetric Information* dan *Semi Strong Form*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.106-118>

- Ma'ani, S. F. (2024). *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Melalui Peran Notaris Dalam Melakukan Penyuluhan Hukum Pada Aktivitas RUPS* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Nasution, M. Y., & Suryandi, D. (2021). Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Perusahaan Penyediajasa PT. Golgon Akibat Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Pekerja/Satpam. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 3, No. 1.
- Nopriyanto, A. (2025). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Perusahaan Publik. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 6, No.1.
- Nurjanah, S. B., & Handayani, N. (2023). Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan Pada PT. Angkasa Pura II (Studi Kasus Pada Divisi Airport Learning Center). *Journal of Research and Development on Public Policy*, Vol. 2, No. 1.
- Pariela, E. P. R., & Hoesein, Z. A. (2025). Peran *Good Governance Risk Management* dan *Compliance* Terintegrasi Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Direksi dan Mencegah Korupsi di Perusahaan BUMN. *Jurnal Retentum*, Vol. 7, No. 1.
- Pasaribu, I. L., Huda, M. I., & Alviani, F. M. (2024). Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Terhadap Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan *Good Corporate Governance*. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 2.
- Putri, A., & Meutia, T. (2024). Literature Review: Pengaruh Audit Manajemen, Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Terhadap *Good Corporate Governance* Badan Usaha Milik negara. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 2, No. 2.
- Ramadhana, M. Q., & Kobliyati, S. I. (2024). Peran dan Tanggungjawab Notaris Terhadap Penggabungan, Peleburan Serta Pengambil Alihan Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 783-792.
- Renita, R., Sinaulan, R. L., & Sudirman, M. (2023). Pengesahan RUPS Atas Tindakan Direksi Yang Dilakukan Setelah Masa Jabatannya Berakhir Dalam Pemberian *acquit et de charge*. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No.12.
- Sardjono, S., Nadadap, B., & Nainggolan, B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance*: Studi Atas Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama Joint Venture). *To-ra*.
- Shamira, S., & Dianti, F. (2025). Tantangan Peran Notaris Dalam Proses Merger Konglomerat: PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 1.
- Sidiprasetija, A., & Coandi, C. A. (2024). Analisis Peran dan Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Para Investor Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 4.
- Sihite, N. J. H. (2023, January). Tanggungjawab Perdata Bagi Direksi Perseroan Terbatas Pada Anak Perusahaan Dalam *Holding company* Perusahaan Perkebunan Badan Usaha Milik Negara. In *SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana* Vol. 1, No. 1.
- Syair, I. S. (2022). *Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Keputusan Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).